



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUSANTI, tempat/ tanggal lahir Tegal Sari, 04 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Pangeran Emier M.Noer Gg.Laksana LK.II, Sumur Putri, Teluk betung Selatan, Bandar Lampung,, Sumur Putri, Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Tjk, tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Tjk, tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Tjk, tertanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan mencabut perkara permohonan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Tjk karena akan memperbaiki Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara perdata yang bersifat voluntair, maka pencabutan perkara *a quo* oleh

Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan hak Pemohon. Dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon mencabut perkara Pemohon Nomor 184/Pdt.P/2023/PN.Tjk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA mencoret perkara Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN.Tjk dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 121.500,00 (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh kami Yulia Susanda, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Tjk tanggal 21 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ari Sapri Yuslianti, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses/ ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp1.500,00;
4. PNBP Relas Penggugat	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp121.500,00;

(Seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)